



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2012 – 2016

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Se Papua dipandang perlu membentuk dan mengangkat Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tauhn 2005 Nomor 108);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk/ Mengangkat Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Yahukimo Periode 2012-2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dalam Diktum PERTAMA bertugas :

1. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/ Wali Kota, dan;
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.
2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Pengurus FKUB melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Up. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Pengurus Dewan Penasehat FKUB melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo;

- KELIMA : Pengurus FKUB Kabupaten Yahukimo secara berkala melaporkan kegiatan nya kepada Bupati Yahukimo UP. Dewan Penasehat FKUB dan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo ;
- KEENAM : Pengurus Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Yahukimo secara berkala melaporkan kegiatannya kepada Bupati Yahukimo dan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo;
- KETUJUH : Pembiayaan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kegiatan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Yahukimo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEDELAPAN : Masa bakti Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Yahukimo Periode 2012 – 2016, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2012-2016**

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI YAHUKIO
2. KETUA DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
- II. PEMBINA/PENANGGUNGJAWAB :
- KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN YAHUKIMO
- III. BADAN PENGURUS
- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. KETUA | : EV. Viktor Kobak |
| 2. WAKIL KETUA I | : Pdt. Sina Mangenteno, S.Th |
| 3. WAKIL KETUA II | : Pdt. Gerardus Heluka |
| 4. SEKRETARIS | : Pdt. Isak Iksomon, S, Th |
| 5. WAKIL SEKRETARIS | : Pdt. Niton Kobak |
| 6. BENDAHARA | : Pdm. Marthen Pasulu |
- IV. Anggota
- | |
|------------------------------|
| 1. Pdt. Senius Sol |
| 2. Musa Sumule |
| 3. EV. Minus Yahuli |
| 4. Pdt. Lukas Giban |
| 5. Pdt. Simon Hilapok, S.Th. |
| 6. Pdt. Eduard Wetipo |
| 7. Pnt. Adreas Alya |
| 8. Pdt. Yakub Wopi |
| 9. Aindu |
| 10. Pdt. Sumiltat |
| 11. Nur Salim, SE |
| 12. I Komang Aswatama,SH |

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2012-2016**

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI YAHUKIMO
2. KETUA DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

II. SUSUNAN BADAN PENGURUS

1. KETUA : WAKIL BUPATI YAHUKIMO
2. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN YAHUKIMO.
3. SEKRETARIS : KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
4. ANGGOTA : 1. PERWIRA PENGHUBUNG YAHUKIMO
2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
3. KEPALA BADAN PMK
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
5. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
6. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
7. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL